



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/123 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan di Jl. KH. Abdurrahman Wahid Nomor 104, Wonosobo yang dikelola Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah, yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa tanah dan bangunan dimaksud saat ini tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wonosobo melalui mekanisme pemindahtanganan dengan cara hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk kantor Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dengan Cara Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1944 tanggal 6 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan barang milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan cara hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

1. Nama Barang : Tanah
Kode Barang : 11.01.11.16.040103.00000.000
00.1991-
1.3.1.01.01.04.001.000001
Status Pengguna : Pengelola
Lokasi : Jl. KH. Abdurrahman Wahid
Nomor 104, Kabupaten
Wonosobo.
Luas Tanah : $\pm 2.000 \text{ m}^2$
Nilai Perolehan : Rp 120.000.000,-
Tahun Pengadaan : 1991
Peruntukan : Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Wonosobo
Status Tanah : Hak Pakai No. 1 Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
2. Nama Barang : Bangunan
Kode Barang : 11.01.11.16.040103.00000.000
00.2005-
1.3.3.01.01.01.001.000001
Pengguna Barang : Pengelola
Lokasi : Jl. KH. Abdurrahman Wahid
Nomor 104, Kabupaten
Wonosobo
Luas : $\pm 900 \text{ m}^2$
Tahun Pengadaan : 2001
Nilai Perolehan : Rp 3.298.447.800,-
Peruntukan : Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Wonosobo.

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan serah terima barang milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);

VP

- c. melakukan penghapusan barang milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.